

## AUDIENSI DENGAN KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

### Syarat-Syarat:

Surat Permohonan atau konfirmasi sebelum kedatangan

### Output:

Layanan Audiensi

**PELAYANAN KONSULTASI KEAGAMAAN (KELUARGA SAKINAH, MEDIASI PERKAWINAN, MAWARIS, ZAKAT, WAKAF, HAJI DAN UMROH, DAN PENGETAHUAN KEAGAMAAN LAINNYA)**

### Syarat-Syarat:

KTP dan Surat Permohonan

### Output:

1 Hari

## BIDANG MADRASAH

### REKOMENDASI TPQ

#### Syarat-Syarat:

- Surat Permohonan pendirian
- Rekomendasi Kankemeng Kab/Kota
- Proposal yang akan direkomendasi
- Profil Lembaga Pendidikan al-Quran
- lin Operasional Lembaga Pendidikan al-Quran
- Berbadan Hukum (Mengindik Lembaga Berbadan Hukum)
- Sertifikat Tanah Wakaf
- Terdaftar di EMIS
- NPWP Lembaga
- Rekening Lembaga (bila diperlukan)

#### Output:

Surat Rekomendasi

#### Waktu:

1 hari

### LEGALISASI PIAGAM KEJUARAAN SANTRI TPQ

#### Syarat-Syarat:

- Surat Pengantar (permohonan) dari Lembaga Pendidikan al-Quran
- Menunjukkan Piagam Asli
- Foto Copy Piagam

#### Output:

Legalisir Piagam

#### Waktu:

1 hari



**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Selingsinggaradi No. 5 Semarang, Phone: 024 - 8412547, Fax: 024 - 8315418

**PELAYANAN BIDANG  
URAI, BINSYAR, PENAI SZAWA,  
MADRASAH DAN PONDOK  
PESANTREN**



**Drs. H. Farhani, SH, MM**

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah



**STANDAR PELAYANAN DAN PERSYARATAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH**



## BIDANG URAIS DAN BINSYAR

### PENGUKURAN ARAH KIBLAT

#### Syarat-Syarat:

Surat permohonan pengukuran arah kiblat dari Instansi/Lembaga/ pemohon lainnya dilampiri :

- Susunan kepengurusan aktif Takmir Masjid/ Mushola.
- Surat keterangan status tanah Masjid/Mushola/copy sertifikat tanah wakaf Masjid/Mushola.
- Copy akta pendirian yayasan (apabila pemohon adalah yayasan)
- Copy ID Masjid/Mushola/terdaftar dalam aplikasi SIMAS Kemnag RI (apabila ada).

#### Output:

Sertifikat penetapan arah kiblat Lengkap/ Tidak Lengkap

#### Waktu:

1 Hari

### KONSULTASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH (MASJID/MUSHOLA), PERKAWINAN DAN KELUARGA SAKINAH SERTA PEMBINAAN SYARIAH

#### Syarat-Syarat:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

#### Output:

Permohonan konsultasi dari Client Catatan/Notulen konsultasi

### PERMOHONAN REKOMENDASI BANTUAN PEMBANGUNAN/ REHAB MASJID/MUSHOLA

#### Syarat-Syarat:

- Surat permohonan rekomendasi kepada ka Kanwil Kemenag Prov. Jateng yang ditandatangani oleh Ketua Takmir/Yayasan/ Panitia Pembangunan/Rehab dan Sekretaris/Bendahara. Masjid/Mushola tercatat dalam aplikasi SIMAS dan telah memiliki ID Masjid/Mushola.
- Rekomendasi dari Kankemenag Kab/Kota.
- Fotocopy surat keputusan susunan kepengurusan aktif.
- Rencana Anggaran Biaya pembangunan/rehab.
- Nomor rekening atas nama Masjid/Mushola dibuktikan dengan salinan buku/rekening koran yang dilegalisasi pihak bank.
- Foto fisik Masjid/Mushola yang akan dibangun/direhab.
- Surat referensi bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif.
- Surat kepemilikan/keterangan status tanah.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemohon.

#### Output:

Rekomendasipemohonan bantuan ke Dirjen Bimas Islam Kemeng RI.

#### Waktu:

1 Hari

### PELAYANAN MEMELUK AGAMA ISLAM (MU'ALAF)

#### Syarat-Syarat:

- Pemohon mendaftarkan diri dengan mengisi Form Surat Pemohonan Mu'alaf, dilampiri dengan :
  - Fotocopy KTP Pemohon.
  - Fotocopy KK Pemohon.
  - Pasphoto terbaru Pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Materai Rp. 6.000,00 sebanyak 2 lembar.
  - Asli surat/akta pembabatsan atau yang sejenis dengan itu.
  - Fotocopy KTP Saksi.
- Memenuhi jadwal pelaksanaan.
- Saat pelaksanaan, membaca dua kalimat syahadat dipandu oleh Pembimbing dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- Menandatangani surat pernyataan memeluk agama Islam sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Menandatangani sertifikat Mu'alaf.

#### Output:

Sertifikat Mu'alaf

#### Waktu:

1 Hari

## BIDANG PENAISSAWA

### IZIN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

#### Syarat-Syarat:

- LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan
- Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan
- Pembukaan perwakilan LAZ harus mendapat izin dari Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng
- Izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis
- Permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng dengan melampirkan :
  - Izin Pembentukan LAZ dari Menteri
  - Rekomendasi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
  - Data Muzakki dan Mustahik
  - Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

#### Output:

Terbentuknya Perwakilan LAZ di tingkat provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Waktu:

Maksimal 15 hari kerja

### PERMOHONAN DEWAN HAKIM/ JURI

#### Syarat-Syarat:

Permohonan

#### Output:

Surat Tugas

#### Waktu:

Maksimal 3 hari kerja

## BIDANG MADRASAH

### PENGANTI IJAZAH RUSAK DAN RALAT

#### Syarat-Syarat:

- Mengisi formulir,
- surat pernyataan mutlak,
- foto kopi ijazah,
- kopian legger nilai,
- kopian buku induk,
- ijazah yang rusak

#### Output:

Surat keterangan pengganti

#### Waktu:

1 Hari

### IZIN PENDIRIAN MADRASAH DAN PENUTUPAN MADRASAH

#### Syarat-Syarat:

- Administratif, Teknis dan Kelayakan

- SK Pendirian Madrasah

#### Output:

Lengkap/ Tidak Lengkap

### PENGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH KARENA HILANG DAN RUSAK

#### Syarat-Syarat:

Surat permohonan dari yayasan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, rekomendasi Kemnag, Kopi SK dan piagam yang hilang/ rusak, sk Akreditasi

#### Output:

Surat keterangan/SK

#### Waktu:

3 Hari

### PERUBAHAN NAMA MADRASAH/YAYASAN

#### Syarat-Syarat:

Surat permohonan dari yayasan, Berita acara serah terima yayasan lama ke yang baru

#### Output:

Surat keterangan/SK

#### Waktu:

3 Hari